



PUTUSAN
Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/1 Februari 1966 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 296 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa, dengan pidana selama 7 (tujuh) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah bantal warna merah muda, 1 (satu) buah bantal warna hijau, 1 (satu) buah guling warna hijau, 1 (satu) buah sprei warna biru, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin 23 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah milik terdakwa Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi xxx berada dirumah terdakwa yang bekerja sebagai perempuan pekerjaan seks komersial beralamat Kab. Sumenep lalu datang saksi xxx mengajak untuk masuk kamar yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan maksud untuk melakukan hubungan suami istri dengan bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut lalu saksi xxx memberi uang kepada terdakwa yang telah menyediakan sebuah kamar tidur sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib anggota Unit Resmob mendapat informasi bahwa di rumah milik terdakwa yang beralamat alamat Kab. Sumenep menyediakan tempat untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri/prostitusi ;
- Kemudian sekira pukul 17.00 saksi mendatangi rumah terdakwa dan mendapati seorang laki-laki dan seorang perempuan berhubungan badan, lalu dilakukan introgasi laki-laki dan perempuan tersebut mengaku bahwa pemilik rumah bernama Terdakwa menyediakan perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan tempat untuk berhubungan badan dengan membayarnya, selanjutnya orang tersebut dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi OSY SHAFUAN M, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di di rumah milik Terdakwa di Kabupaten Sumenep ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 wib Saksi dan Aiptu Didik Abdurrahman bersama Anggota Unit Resmob lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah penduduk ada yang menyediakan tempat untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri / prostitusi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi dan tim dari unit Resmob mendatangi rumah Terdakwa lalu mendapatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan berhubungan badan dan ketika diinterogasi mereka berdua mengaku bahwa pemilik tempat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyediakan tempat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anggota lainnya juga menemukan seorang laki-laki bernama xxx dan perempuan yang bernama xxx kemudian terdakwa bersama 2 (dua) pasangan bukan suami isteri berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk proses selanjutnya;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku setiap kali ada yang menyewa kamar tersebut membayar sejumlah Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan PSK nya mendapat Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat tersebut berbentuk sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa berjualan kopi kopi di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu barang bukti apa saja yang disita uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) guling, 1 buah sprei warna putih biru motif bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan prostitusi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi Aiptu DIDIK ABDURRAHMAN, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP penyidikan pada tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wib saksi bersama dengan saksi Osy Shafuan bersama anggota Unit Resmobmendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Sunaryati Kabupaten Sumenep menyediakan tempat untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri / prostitusi.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu mendapatkan seorang laki-2 dan seorang perempuan berhubungan badan dan setelah diinterogasi mereka berdua mengaku bahwa pemilik

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut adalah Terdakwa yang menyediakan perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan tempat tersebut dengan cara membayarnya;

- Saksi menemukan seorang laki-2 bernama xxx dan xxx kemudian terdakwa bersama 2 (dua) pasangan bukan suami isteri berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk proses selanjutnya;
- Menurut pengakuan Terdakwa setiap kali ada yang menyewa kamar tersebut membayar sejumlah Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan PSK nya mendapat Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyediakan tempat untuk pasangan bukan suami istri untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa paada saat itu datang petugas Kepolisian yang selanjutnya mendapati mendapatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berhubungan badan di sebuah kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali ada yang menyewa kamar tersebut membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan PSK nya mendapat Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memulai menyewakan kamar sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa rata-rata setiap harinya Terdakwa mendapatkan hasil Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) tetapi kalau lagi ramai Terdakwa mendapatkan hasil Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu barang bukti apa saja yang disita uang tunai sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) guling, 1 buah spreï warna putih biru motif bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyewakan kamar untuk digunakan tempat prostitusi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah bantal;
3. 1 (satu) guling;
4. 1 buah sprei warna putih biru motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripda Osy Shafuan M dan Saksi Aiptu Didik Abdurraahman bersama tim dari Unit Resmob pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ares Tengah, Desa Belluk Ares, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep ;

Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi dan tim dari unit Resmob mendatangi rumah Terdakwa lalu mendapatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan berhubungan badan dan ketika diinterogasi mereka berdua mengaku bahwa pemilik tempat tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memulai menyewakan kamar sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

Bahwa rata-rata setiap harinya Terdakwa mendapatkan hasil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi kalau lagi ramai Terdakwa mendapatkan hasil Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyediakan tempat untuk digunakan sebagai tempat prostitusi;

Bahwa tujuan Terdakwa agar memperoleh imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum manusia, selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Sunaryati Binti Sumardin dan atas dakwaan Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona/keliru orang yang dijadikan Terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur/ elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsuberahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Bripda Osy Shafuan M dan Saksi Aiptu Didik Abdurraahman bersama tim dari unit Resmob Polres Sumenep memperoleh informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wib dirumah yang beralamat di Dusun Ares Tengah, Desa Belluk Ares, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep menyediakan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau prostistusi. Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi Bripda Osy Shafuan M dan Saksi Aiptu Didik

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurraahman dan tim dari unit Resmob mendatangi rumah yang dimaksud lalu mendapatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan berhubungan badan dan ketika diinterogasi mereka berdua mengaku bahwa pemilik tempat tersebut adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa memulai menyewakan kamar sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dengan rata-rata setiap harinya Terdakwa mendapatkan hasil Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tetapi kalau lagi ramai Terdakwa mendapatkan hasil Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa sehari-harinya Terdakwa menjual kopi di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk menyediakan tempat untuk digunakan sebagai tempat prostitusi Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin. Bahwa oleh Terdakwa kegiatan menyediakan tempat untuk pasangan bukan suami istri melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut sebagai mata pencahariannya karena setiap pasangan yang menggunakan kamarnya membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka Terdakwa telah sengaja memudahkan perbuatan cabul dan melakukan perbuatan tersebut sebagai pencahariannya sehingga unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian", yaitu melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan , 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) guling, 1 buah sprei warna putih biru motif bunga dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan menjadi tulang punggung keluarga;;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah bantal;
 - 1 (satu) guling;
 - 1 buah sprei warna putih biru motif bunga
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RB.Muhammad., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan dihadapanTerdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.. Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RB. Muhammad

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 000/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)